



**BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 28 TAHUN 2020**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BALAI PENYULUHAN PERTANIAN PADA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa Balai Penyuluhan Pertanian merupakan tempat satuan administrasi pangkal bagi Penyuluh Pertanian yang berperan mengkoordinasikan, mensinergikan dan menyelaraskan kegiatan pembangunan pertanian di tingkat kecamatan;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan administrasi kerja Balai Penyuluhan Pertanian pada Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Utara serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, perlu membentuk Balai Penyuluhan Pertanian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan dan Pengawasan Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
6. Peraturan Presiden Nomor 154 Tahun 2014 tentang Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/Permentan/SM.010/9/2016 tentang Pedoman Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Kalsifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Tehnis Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Permentan SM.200/1/2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12);
11. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 32 Tahun 2018 tentang Kedudukan Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2018, Nomor 32).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENYULUHAN PERTANIAN PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
4. Dinas Pertanian yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Utara.
5. Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disebut penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi Pelaku Utama dan Pelaku Usaha agar mereka tahu dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi permodalan dan sumber daya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
6. Pelaku Utama kegiatan pertanian yang selanjutnya disebut Pelaku Utama adalah masyarakat petani, pekebun dan peternak, beserta keluarga intinya.
7. Pelaku Usaha adalah perorangan Warga Negara Indonesia atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha pertanian.
8. Penyuluh Pertanian baik PNS, Swasta maupun Swadaya yang selanjutnya disebut Penyuluh adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan.
9. Penyuluh Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyuluh PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup Dinas untuk melakukan kegiatan penyuluhan.
10. Penyuluh Swasta adalah penyuluh yang berasal dari dunia usaha dan/atau lembaga yang mempunyai kompetensi dalam bidang penyuluhan.
11. Penyuluh Swadaya adalah Pelaku Utama yang berhasil dalam usahanya dan warga masyarakat lain yang dengan kesadarannya sendiri mau dan mampu menjadi Penyuluh.
12. Program Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disebut Programa Penyuluhan adalah rencana tertulis yang disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman sebagai alat pengendali pencapaian anjuran penyuluhan.
13. Balai Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disingkat BPP adalah satuan unit kerja penyuluhan pertanian yang ada di tingkat kecamatan.
14. Wilayah Kerja Balai Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disingkat WKBPP adalah wilayah kerja penyuluh pertanian di tingkat kecamatan.

15. Wilayah Kerja Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disingkat WKPP adalah merupakan wilayah kerja penyuluhan terkecil.
16. Penyuluh Pertanian di WKPP adalah penyuluh pertanian baik PNS, penyuluh pertanian dengan perjanjian kerja, swasta dan swadaya yang melakukan kegiatan penyuluhan di WKPP yang telah ditetapkan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk BPP yang terdiri dari :

1. BPP Danau Panggang, meliputi Kecamatan Danau Panggang dan Kecamatan Paminggir.
2. BPP Babirik, meliputi Kecamatan Babirik.
3. BPP Sungai Tabukan, meliputi Kecamatan Sungai Tabukan.
4. BPP Sungai Pandan, meliputi Kecamatan Sungai Pandan.
5. BPP Amuntai Selatan, meliputi Kecamatan Amuntai Selatan.
6. BPP Amuntai Tengah, meliputi Kecamatan Amuntai Tengah.
7. BPP Amuntai Utara, meliputi Kecamatan Amuntai Utara.
8. BPP Haur Gading, meliputi Kecamatan Haur Gading.
9. BPP Banjang, meliputi Kecamatan Banjang.

BAB III ORGANISASI Bagian Kesatu Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

BPP dipimpin oleh seorang Koordinator yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

BPP mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis penyuluhan dan/atau kegiatan teknis dinas di kecamatan.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, BPP mempunyai tugas :

- a. menyusun program penyuluhan pada tingkat kecamatan sejalan dengan program penyuluhan dinas;
- b. melaksanakan penyuluhan berdasarkan program penyuluhan pertanian;
- c. menyediakan dan menyebarluaskan informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan dan pasar;
- d. memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha;
- e. memfasilitasi peningkatan kapasitas penyuluh pertanian PNS, penyuluh pertanian swasta dan penyuluh pertanian swadaya;
- f. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 6

Susunan Organisasi dan Tata Kerja BPP terdiri dari :

- a. Koordinator;
- b. Penyuluh Pertanian di BPP;
- c. Penyuluh Pertanian di WKPP.

Bagian Ketiga
Koordinator

Pasal 7

- (1) Koordinator berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. memimpin dan membina BPP dalam pelaksanaan tugas yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. menyusun program penyuluhan pertanian tingkat kecamatan serta membimbing penyusunan program penyuluhan tingkat WKPP;
 - c. melakukan kerjasama penyuluhan dengan lembaga instansi, atau organisasi lainnya setelah mendapat persetujuan dari Kepala Dinas;
 - d. melaksanakan kegiatan penyuluhan berdasarkan program penyuluhan pertanian;
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Penyuluh Pertanian di BPP

Pasal 8

Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat

(1) huruf c, terdiri dari :

- a. Penyuluh Pertanian urusan program;
- b. Penyuluh Pertanian urusan sumberdaya; dan
- c. Penyuluh Pertanian urusan supervisi.

Pasal 9

- (1) Penyuluh Pertanian Urusan Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, mempunyai tugas :
 - a. melakukan identifikasi dan kompilasi permasalahan, serta umpan balik penerapan teknologi di seluruh WKPP;
 - b. memfasilitasi penyuluh di WKPP dalam mengidentifikasi potensi agroekosistem yang meliputi peta wilayah kerja, potensi wilayah kerja ke monografi wilayah kerja, program desa dan rencana kerja tahunan penyuluh pertanian;
 - c. menyusun rencana kegiatan BPP, meliputi penyusunan program penyuluhan pertanian, jadwal Latihan dan Kunjungan (LAKU), jadwal pertemuan dengan pelaku utama, jadwal pendampingan penyusunan RDK/RDKK, jadwal menyiapkan dan menyebarkan materi penyuluhan, jadwal monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan penyuluhan;

- d. mengkoordinasikan, mempersiapkan dan menyusun program penyuluhan pertanian kecamatan, meliputi penyelenggaraan rebug tani, mimbar sarasehan dan pengesahan program atau jadwal pelaksanaan kegiatan;
 - e. menyusun penyebarluasan informasi agribisnis dan teknologi seperti lokasi dan kebijakan komoditas pangan strategis nasional, pelestarian lingkungan, permodalan, pemasaran dan sarana produksi;
 - f. menyusun jadwal penerapan metode penyuluhan pertanian, monitoring dan evaluasi Program Penyuluhan Pertanian.
- (2) Penyuluh Pertanian Urusan Sumberdaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b mempunyai tugas :
- a. menyusun kegiatan pengembangan komoditas unggulan, meliputi :
 1. potensi komoditas unggulan, data pasar komoditas unggulan;
 2. data sumberdaya manusia yang menangani komoditas unggulan;
 3. data sumberdaya manusia potensial pengembangan komoditas unggulan;
 4. data kebutuhan teknologi komoditas unggulan, data prasarana dan sarana komoditas unggulan;
 5. data sumber-sumber permodalan dalam pengembangan komoditas unggulan dan kebijakan dari pengembangan komoditas unggulan.
 - b. menumbuhkembangkan/pemberdayaan/penguatan kelembagaan Pelaku Utama dan/atau Pelaku Usaha seperti kelompok tani, gabungan kelompok tani, lembaga ekonomi petani dan organisasi pelaku utama atau pelaku usaha;
 - c. melaksanakan koordinasi dengan pihak lain yang berkaitan dengan penyuluhan pertanian;
 - d. melaksanakan konsultasi dengan sumber-sumber teknologi terkait pengembangan komoditas yang dikelola para Pelaku Utama dan Pelaku Usaha di wilayah kerja Balai Penyuluhan Pertanian;
 - e. mempersiapkan penerapan metode dan penyusunan materi penyuluhan pertanian sesuai kebutuhan;
 - f. menyusun rencana optimalisasi pemanfaatan lahan pengembangan lahan pertanian yang mencakup identifikasi data penggunaan lahan, teknologi yang dibutuhkan, sumber daya manusia, prasarana dan sarana, biaya dan sumber pembiayaannya;
 - g. menumbuh kembangkan jejaring kerjasama antar kelembagaan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha;
 - h. memfasilitasi peningkatan kompetensi penyuluh pertanian baik Penyuluh PNS maupun Penyuluh Non PNS.
- (3) Penyuluh Pertanian Urusan Supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, mempunyai tugas :
- a. memantau pelaksanaan penyusunan program penyuluhan pertanian di wilayah kerja Balai Penyuluhan;
 - b. memantau realisasi penyusunan rencana kerja tahunan penyuluh pertanian di WKPP;
 - c. memantau pelaksanaan pendampingan penyusunan RDK/RDKK di setiap WKPP;
 - d. memantau pelaksanaan pendampingan penerapan teknologi spesifik lokasi di WKPP;

- e. memantau efektifitas pelaksanaan sistem kerja Latihan dan Kunjungan (LAKU);
- f. memantau efektivitas, manfaat dan dampak penyebaran teknologi pertanian di WKPP;
- g. memantau perkembangan penerapan rekomendasi teknologi pertanian di WKPP;
- h. memantau realisasi pendampingan penyusunan RDK/RDKK di WKPP;
- i. memantau dan menginventarisasi masalah yang dihadapi oleh para penyuluh di WKPP;
- j. melakukan evaluasi pelaksanaan penyuluhan oleh para penyuluh pertanian di WKPP, meliputi penyusunan programa, rencana kerja penyuluh, penerapan metode, penyediaan dan penyebaran informasi, penerapan rekomendasi, pembiayaan dan penyampaian laporan pelaksanaan penyuluhan.

Bagian Kelima
Penyuluh Pertanian di WKPP

Pasal 10

- (1) WKPP dibina oleh seorang penyuluh pertanian dan bertanggung jawab kepada Koordinator.
- (2) Penyuluh Pertanian di WKPP mempunyai tugas :
 - a. membuat data potensi wilayah dan agro ekosistem;
 - b. memberikan bimbingan penyusunan RDK/RDKK kepada kelompok tani dan gabungan kelompok tani di wilayah kerjanya;
 - c. menyusun programa penyuluhan pertanian;
 - d. membuat rencana kerja tahunan penyuluh pertanian;
 - e. melaksanakan desiminasi dan/atau penyebarluasan materi penyuluhan kepada petani mengenai kebutuhan petani;
 - f. melaksanakan metode penyuluhan pertanian di WKPP dalam bentuk kunjungan dan/atau tatap muka baik kepada perorangan, kelompok atau masal melalui temu lapang, temu wicara, temu teknis, temu karya, temu usaha, kursus tani, serta metode penyuluhan pertanian lainnya;
 - g. merencanakan, mengolah, menganalisis dan merumuskan hasil penerapan metode penyuluhan pertanian di WKPP;
 - h. meningkatkan kapasitas petani terhadap akses informasi dalam mengembangkan usaha taninya;
 - i. menumbuhkembangkan kelembagaan petani (kelompok tani, gapoktan dan KEP);
 - j. mengikuti kegiatan workshop, seminar, magang, study banding, loka karya dalam rangka pengembangan profesi.

BAB IV
KEPEGAWAIAN

Pasal 11

- (1) Koordinator merupakan jabatan Non Struktural.
- (2) Di lingkungan BPP dapat diangkat dan ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Koordinator, Penyuluh Pertanian di BPP dan Penyuluh Pertanian di WKPP, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BPP, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 01 Juli 2020

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP/TTD

ABDUL WAHID HK

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 01 Juli 2020

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,**

CAP/TTD

MUHAMMAD TAUFIK

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2020 NOMOR 28.



SALINAN SESUAI ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Drs. H. SOFIAN SYAHRANI, M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19660110 198602 1003